

Pasal 24

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Objek yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa praktik empiris/fakta lapangan yang dikemukakan dalam Naskah Akademik.
- (3) Praktik empiris/fakta lapangan yang dikemukakan dalam Naskah Akademik adalah untuk membuat terang perlunya pengaturan hukum di daerah atas objek yang akan diatur.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan kajian dan verifikasi.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 27

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi inisiatif DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan diverifikasi Balegda oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Anggota DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Draft Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Walikota dengan dilampiri Naskah Akademik.
- (7) Berdasarkan Surat Walikota kepada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Daerah Usul Walikota

Pasal 29

- (1) Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan melalui surat oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan dilampiri Naskah Akademik.
- (3) Berdasarkan Surat Walikota kepada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Di Luar Prolegda

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) DPRD dan atau Walikota dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Walikota dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Walikota maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (5) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kelima
Pengharmonisan Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan Balegda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB VI
PEMBAHASAN RANCANGAN

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Balegda.



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa harmonisasi dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang bertaat aturan akan menciptakan keterpaduan dan nilai positif terhadap seluruh aspek pembangunan di daerah;
 - b. bahwa peraturan daerah merupakan norma pengaturan di daerah yang menyangkut sub tatanan sosial di daerah sebagai refleksi dari keberagaman kultur dan hak-hak asasi manusia, sehingga pembentukannya harus memperhatikan terhadap kondisi objektif dan subjek yang akan diatur;
 - c. bahwa peraturan daerah merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar Luasan Peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
4. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
7. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
13. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
15. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Banjarmasin;
16. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah;
17. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan umum;
- b. menentukan arah kebijakan bidang pemerintah;
- c. memenuhi kebutuhan hukum di daerah sesuai dengan kondisi objektif daerah;
- d. menggerakkan dan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. penyelarasan;
- f. penetapan;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Pasal 9

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 memuat :
 - a. judul peraturan daerah yang akan dirancang;
 - b. materi yang akan diatur dalam bentuk ringkasan pokok materi;
- (2) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. latar belakang ;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum;
 - d. materi yang diatur; dan
 - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - f. pendelegasian suatu undang-undang.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Skala prioritas penyusunan Prolegda mengacu pada :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegda

Paragraf Pertama Koordinasi Penyusunan Prolegda

Pasal 12

Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Paragraf Kedua
Penyusunan Rancangan Prolegda Di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Setiap penyusunan Rancangan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf Ketiga
Penyusunan Rancangan Prolegda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Prolegda, Bagian Hukum dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD dilingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Bagian Hukum Pemerintah Daerah berwenang melakukan Verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Bagian Hukum melaporkan Rancangan Prolegda yang telah disusun kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Walikota menyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (2) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 17

- 1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Keempat Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 19

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Walikota;
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Walikota;
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota;
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Walikota;

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati sebagai Prolegda Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 21

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Peraturan Daerah maka rancangan peraturan daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik yang sesuai dengan kondisi objektif pada saat pengusulan.

BAB V PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 22

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah berdasarkan Prolegda.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Objek yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa praktik empiris/fakta lapangan yang dikemukakan dalam Naskah Akademik.
- (3) Praktik empiris/fakta lapangan yang dikemukakan dalam Naskah Akademik adalah untuk membuat terang perlunya pengaturan hukum di daerah atas objek yang akan diatur.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan kajian dan verifikasi.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 27

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi inisiatif DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan diverifikasi Balegda oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Anggota DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Draft Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Walikota dengan dilampiri Naskah Akademik.
- (7) Berdasarkan Surat Walikota kepada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Daerah Usul Walikota

Pasal 29

- (1) Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan melalui surat oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan dilampiri Naskah Akademik.
- (3) Berdasarkan Surat Walikota kepada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Di Luar Prolegda

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) DPRD dan atau Walikota dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Walikota dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Walikota maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (5) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kelima
Pengharmonisan Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan Balegda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB VI
PEMBAHASAN RANCANGAN

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Balegda.

- (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Komisi, Gabungan Komisi, Balegda, atau Pansus dalam rapat paripurna;
 - 2) pendapat Walikota dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Walikota.
 - b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan atau jawaban Walikota dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Balegda atau Pansus dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penyampaian laporan Komisi, gabungan Komisi, Balegda atau Pansus yang berisi proses pembahasan.
 - e. penyesuaian oleh Balegda bersama Bagian Hukum.
 - f. pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat Akhir Walikota, sebagai sambutan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 36

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Pasal 38

Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan Prolegda maupun Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VII PENYELARASAN

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum dengan pembahas pada setiap halaman.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Bagian Ke satu Persetujuan dan Penarikan Kembali

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengesahan

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 43

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi.

BAB IX
KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Klarifikasi

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Walikota disampaikan Walikota kepada Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 45

- (1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Walikota bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Walikota menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD dan Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Walikota mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan peraturan tentang Pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung maka Walikota melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota, paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan, Walikota harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD PAPBD, Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Walikota kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Setiap tahun, DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 48

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (6) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (7) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. oleh Sekretariat Daerah untuk Peraturan Daerah usul Walikota;
 - b. oleh Sekretariat DPRD untuk Peraturan Daerah hasil usul DPRD;
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.

- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 51

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

BAB X PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 52

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum/konsultasi publik, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

**BAB XII
PENDANAAN**

Pasal 55

- (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyesuaian dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

**BAB XIII
KERJASAMA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK
DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Swakelola Pembuatan Naskah Akademik dan
Penyusunan Peraturan Daerah**

Pasal 56

- (1) Pembuatan Naskah Akademik dan Penyusunan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh satuan kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran atau instansi pemerintah lain yang bukan penanggungjawab anggaran.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan swakelola mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- (4) Instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi pemerintah berupa Unit, Lembaga, Pusat Kajian/Penelitian yang memiliki kompetensi secara spesifik dan berpengalaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengetahui berbagai aspek dan ruang lingkup kehidupan masyarakat daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembuatan Naskah Akademik dan Penyusunan Peraturan Daerah dianggarkan untuk dikerjakan dengan pihak perorangan atau badan dilaksanakan melalui seleksi penyedia jasa konsultasi.
- (2) Seleksi penyedia jasa konsultasi dilaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- (3) Perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi keahlian dan pengalaman yang dapat dibuktikan legalitasnya serta mengetahui aspek dan ruang lingkup kehidupan masyarakat daerah.

Pasal 58

Tata cara penganggaran untuk kegiatan legislasi pada program pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan swakelola atau melalui seleksi pemilihan penyedia jasa konsultansi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 22 Juni 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 19

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Peraturan daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelumnya dalam Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dari ketentuan normatif tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama-sama Kepala daerah.

Pembentukan peraturan daerah atau pelaksanaan fungsi legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Hal ini terkait dengan terbitnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan peraturan tersebut dilakukan peningkatan kapasitas dan status alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi legislasi, yakni sebuah badan yang bersifat tetap dengan nama Badan Legislasi Daerah. Kondisi ini jelas menuntut dilakukannya pembenahan dan pengaharmonisasian bidang hukum di daerah serta pemenuhan peraturan hukum di tingkat daerah

Pembentukan peraturan daerah ini menyesuaikan dengan dinamika hukum dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan selain itu, juga bertujuan:

1. Agar proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin lebih terarah dan terkoordinasi secara konsisten dan sinergis.
2. Agar proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin terlaksana secara sistematis dan terencana sebagaimana tertuang dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama oleh DPRD dan Walikota.

3. Agar pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin di samping memenuhi syarat politis, juga memenuhi standar akademis, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat terutama para stakeholder. Hal ini dapat ditelusuri dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Naskah Akademik yang merupakan dokumen akademis dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah.
4. Agar semua Peraturan Daerah hasil inisiatif DPRD maupun prakarsa Walikota Kota Banjarmasin tetap dalam pranata hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah yang merupakan pijakan konstruktif peraturan daerah di Kota Banjarmasin.
5. Agar produk hukum di Kota Banjarmasin tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat maupun kebiasaan dan kearifan lokal.

Hal-hal yang mendasar Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD ditangani oleh alat kelengkapan yang bersifat tetap, yaitu Badan Legislasi Daerah yang dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Prolegda tidak lagi ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah tetapi dalam bentuk Keputusan DPRD melalui rapat Paripurna DPRD setelah sebelumnya dicapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Walikota dalam penyusunan Prolegda. Hal ini mengacu pada konvensi sebagaimana yang berlaku di DPR RI di mana penetapan Prolegnas dituangkan dalam Keputusan DPR RI.
3. Hal-hal lain yang diatur dalam Perda ini adalah penegasan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, penetapan pembahas Rancangan Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD, penatausahaan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, optimalisasi fungsi Baledga melalui pemberian tugas untuk melakukan kajian terhadap naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas, serta evaluasi terhadap Perda-perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Di samping itu dalam Perda baru ini juga ditegaskan kembali mengenai pembiayaan yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pelaksanaan serta evaluasi suatu Perda.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 28